

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN  
SECARA ONLINE MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
NIKAH (SIMKAH) DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Persyaratan  
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**TIARA SOFIA HELINA SITOMPUL**

**02011281520409**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI  
UJIAN KOMPREHENSIF**


Nama : Tiara Sofia Helina Sitompul  
NIM : 02011281520409  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN SECARA ONLINE  
MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KOTA  
PALEMBANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19  
TAHUN 2018**


Palembang, Oktober 2019

Pembimbing Utama ,




**H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U**  
NIP.195501011981031007

Pembimbing Pembantu ,



**Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum**  
NIP. 196511011992032001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum**  
NIP. 196511011992032001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Sofia Helina Sitompul  
Nomor Indek Mahasiswa : 02011281520409  
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 5 Januari 1997  
Fakultas : Hukum  
Program Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Khusus : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 15 Desember 2019

  
Tanda Tangan : Tiara Sofia Helina Sitompul

02011281520409

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada padadiri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra’d: 11)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Esa
2. Kedua Orang Tua-ku
3. Saudara-saudari ku tercinta
4. Pembimbing Skripsi
5. Sahabat-sahabatku
6. Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018.”**Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut karena masih sangat terbatasnya pengetahuan penulis. Kesempurnaan dari skripsi ini tidak lepas dari bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, bantuan-bantuan fasilitas dan juga dorongan moril dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin Mempersembahkan Hormat dan Ucapan Terima Kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Allah SWT, sang Maha pencipta semesta alam dan atas semua Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H, MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ridwan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Abdullah Ghofar S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak DR. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata.
9. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup penulis di masa depan.
12. Semua Staff Pegawai, Karyawan/Karyawati, Administrasi, Tata Usaha serta Pegawai Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Secara khusus kepada Kedua Orangtua-ku yang tersayang dan tercinta yaitu Papa B. Sitompul dan Mama Remami Yartini terima kasih banyak tiada henti-hentinya selalu mendoakan penulis dimanapun dan kalian berada, dan serta memberikan semangat yang luar biasa yang diberikan dengan penuh kasih sayang dari kedua orangtua-ku sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
14. Kepada Saudara-saudari ku, kakakku Utama Saputra Sitompul dan adikku Sharah Meilenda Sitompul yang telah memberikan semangat, doa, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
15. Kepada Sahabat-sahabatku Anita, Amanda, Adhe, Hanna, Dara, Dila, Siti, Fadel, Dona, Vira, dan Dina. Terima kasih karena selalu menyemangatiku dan memberikan ide beserta masukan yang sangat berguna saat aku mengerjakan skripsi. Terimakasih untuk selalu mendengarkan keluh kesahku, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dan kita bisa sukses bersama. Aamiin allahumma aamiin.
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015, yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Masih banyak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berjasa membantu dan mendoakan kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Harapan penulis sekiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, November 2019

Tiara Sofia Helina Sitompul  
02011281520409

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Kerangka Teori.....	10
a. Teori Konsep Perkawinan .....	10
b. Teori Pencatatan Perkawinan .....	11
c. Teori Efektivitas Hukum.....	12
d. Teori Perlindungan Hukum .....	13
G. Metode Penelitian .....	14
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Sumber Data Hukum.....	16
a. Data Hukum Primer .....	16
b. Data Hukum Sekunder .....	16
4. Metode Penentuan Responden .....	17
5. Lokasi Penelitian .....	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	19
7. Teknik Pengolahan Data .....	20
8. Teknik Analisis Data.....	20
9. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	22
1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Syarat Sah Perkawinan.....	24
3. Syarat Perkawinan .....	25
4. Asas Hukum Perkawinan .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan.....	31
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	31
2. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	32
3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	33
4. Prosedur Pencatatan Perkawinan.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018.....	38
1. Pengertian Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.....	38
2. Tujuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 .....	39
3. Pencatatan Perkawinan Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 .....	40

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Efektivitas Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 di Kota Palembang .....	44
1. Pencatatan Perkawinan .....	44
2. Pencatatan Perkawinan Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 di Kota Palembang.....	51
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kota Palembang .....	64

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui sudah sejauh mana pelaksanaan pencatatan perkawinan secara online Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah di kota Palembang yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 termasuk hambatan dalam pelaksanaannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris. Dimana Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Alang –alang Lebar, KUA Kecamatan Sako, dan KUA Kecamatan Sebrang Ulu 2 Kota Palembang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan secara online di Kota Palembang belum berjalan dengan sempurna. Hal terjadi karena masih ada beberapa kendala yang menghambat efektivitas dari pelaksanaan pencatatan perkawinan secara online melalui SIMKAH ini. Hambatan tersebut meliputi faktor internal yaitu 1. Pengoperasionalan SIMKAH yang belum lengkap 2. Operator SIMKAH yang belum mumpuni untuk menjalankan SIMKAH online. Kemudian faktor eksternal yaitu, 1. Akses internet yang terbatas 2. NIK yang tidak valid 3. Pendaftaran nikah yang tetap dilakukan secara manual. Saran yang diberikan penulis adalah agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pencatatan perkawinan dengan cara online ini dapat dilakukan secara efisien. Kemudian hendaknya pemerintah mengoptimalkan pendistribusian SIMKAH pada 16 KUA Kecamatan di Kota Palembang agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.


**Kata Kunci :** *Efektivitas, SIMKAH, Pencatatan Perkawinan*

Pembimbing Utama ,

Pembimbing Pembantu ,




**H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U**  
NIP.195501011981031007



**Sri Turatmyah S.H.,M.Hum**  
NIP. 196511011992032001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmyah S.H.,M.Hum**  
NIP. 196511011992032001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Hal ini Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang 1945 serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang yang berlaku bagi semua warga negara.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya tujuan perkawinan itu sendiri adalah guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri diharapkan untuk saling membantu dan melengkapi agar dapat mencapai kesejahteraan baik sprituil maupun material.

Sebelum Undang-undang Perkawinan lahir, ketentuan mengenai sahnya perkawinan di Indonesia pada umumnya berdasarkan pada hukum agama yang dianut dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya serta melibatkan keluarga dari kedua belah pihak saudara maupun kerabat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cetakan 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm

Tetapi, aturan ini dirasa tidak relevan dengan permasalahan serta kebutuhan yang timbul di zaman sekarang ini. Bila hanya memenuhi syarat perkawinan berdasarkan agama dan hukum adat saja, maka tidak menjamin adanya kepastian hukum, jika terjadi peristiwa hukum atau konflik antara pihak- pihak bersangkutan. Mengenai hal tersebut, tidak ada bukti autentik yang dijadikan dasar sebagai penyelesaian konflik tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini mencerminkan prinsip dari sila pertama yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan dijelaskan pula bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Disini dapat dimengerti bahwa keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan didasarkan pada hukum agama serta kepercayaan masing-masing penganutnya. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan. Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian pada Pasal 5 Ayat 1 berbunyi : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

---

<sup>2</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2004, hlm 121

Pencatatan perkawinan merupakan bentuk legal atau otentik bahwa perkawinan tersebut telah sah menurut negara maupun agama. Pada prinsipnya, pencatatan perkawinan merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga dan apabila suatu hari terjadi masalah atau konflik dalam kehidupan berumah tangga. Pada bagian Penjelasan Umum UU Perkawinan dijabarkan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Aturan bahwa untuk setiap perkawinan harus dicatatkan hanyalah salah satu upaya sebagai tertib administrasi dalam kehidupan bernegara disamping itu guna menjaga kemaslahatan kehidupan warga negara secara umum. Bila ditelaah lebih dalam, pencatatan yang dilakukan KUA merupakan upaya agar sebuah pernikahan benar-benar dilakukan sebagaimana hukum yang ada. Seperti melalui proses pendaftaran, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan ijab kabul. Maka dapat dipastikan pernikahan tersebut terlaksana dan sah menurut hukum agama.<sup>3</sup>

Kementerian Agama (KEMENAG) kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencatatan Perkawinan yakni PMA No 19 Tahun 2018. PMA ini merupakan penyempurnaan dari PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang kini telah berubah menjadi Pencatatan Perkawinan. Perubahan nama Pencatatan Nikah yang terdapat pada PMA sebelumnya menjadi Pencatatan Perkawinan ini disesuaikan istilahnya dengan UU Perkawinan. PMA ini mengatur hal ihwal pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan (berupa kartu elektronik).

---

<sup>3</sup> Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 10

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pelaksanaannya dilakukan oleh kantor urusan agama atau yang kita kenal dengan KUA. KUA merupakan lembaga pemerintahan pada bidang pencatatan pernikahan yang diangkat oleh Menteri agama. Sesuai dengan PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 2 yang berbunyi “Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan”.

Terdapat beberapa peraturan baru didalam PMA No. 19 Tahun 2018 ini. Didalam Pasal 8 Ayat 1 disebutkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatatkan dalam Akta Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan akan dilakukan setelah terlaksananya akad nikah. Kemudian pasangan suami istri tersebut akan mendapatkan buku pencatatan perkawinan dan kartu perkawinan. Kartu perkawinan (kartu nikah) ini diatur dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pada. Berdasarkan Ketentuan Umum yang dimaksud dengan kartu nikah adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.

Menurut Pasal 1 angka 5 PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, akta perkawinan atau akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. Setelah perkawinan dicatatkan, pasangan yang menikah akan diberikan buku nikah atau buku pencatatan perkawinan. Buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta perkawinan. Penerbitan kartu nikah ini juga sebagai pengembangan dari Sistem Aplikasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH).

SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan suatu program aplikasi komputer dengan basis windows yang berguna dalam mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh wilayah Republik Indonesia baik secara

online maupun offline.<sup>4</sup> Adminitrasi perkawinan secara online ini tertuang dalam Pasal 21 Ayat 1 PMA No. 19 Tahun 2018 yang berbunyi, “Administrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkawinan berbasis online”.

Penggunaan SIMKAH diperkuat dengan keluarnya Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA kecamatan. Disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan KUA, diperlukan adanya perangkat teknologi informasi pada KUA Kecamatan yang mudah diakses oleh lapisan masyarakat.

Maka dari itu dengan adanya aplikasi web Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sangat memudahkan masyarakat untuk pencatatan perkawinan. Pencatatan online ini dapat menghindarkan dari oknum-oknum yang akan memalsukan data-data pernikahan atau ingin mencetak buku nikah maupun kartu nikah palsu. Karena data-data yang dimuat dalam Simkah ini sudah terintegrasi dengan dinas kependudukan dan Catatan Sipil . Oleh karena itu pencatatan pernikahan dengan sistem online ini menjadi sangat penting guna dapat mencetak kartu nikah setelahnya.

Menurut survey yang dilakukan, SIMKAH ini telah beroperasi di Kota Palembang sejak tahun 2014. Hanya saja calon pasangan yang hendak mendaftarkan diri secara online harus mengunduh suatu aplikasi SIMKAH. Semenjak bulan November 2018, SIMKAH sudah diperbarui menjadi suatu situs berbasis web, yang dapat diakses kapan pun dimanapun tanpa harus mendownload aplikasi terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Akan tetapi, meskipun ketentuan mengenai Pencatatan perkawinan dapat dilakukan secara online ini telah disahkan, namun dari 16 KUA di kota Palembang banyak yang belum

---

<sup>4</sup>Aries Setiawan, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, hlm. 6

<sup>5</sup>Survey dengan staff Kantor Urusan Agama, tanggal 2 februari 2019 di Kantor Urusan Agama Kota Palembang

mengimplemtasikan peraturan baru tersebut secara sempurna. Baik karena fasilitas tersebut belum didistribusikan secara merata dan juga secara teknis kurangnya kesiapan SDM yang mumpuni di bidang tersebut.

Dari pencatatan perkawinan secara online ini kelak pasangan yang di input datanya akan mendapatkan kartu nikah. Namun tentu melalui tahapan-tahapan dari mulai N1,N2, N3. Jika lengkap barulah data dapat terintegrasi dengan baik. Sebaliknya jika data yang diberikan tidak lengkap, maka pencatatan perkawinan secara online ini tidak dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan landasan diatas, dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan program SIMKAH ini terhadap pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan yang tersebar diseluruh Indonesia. Pembahasan ini penting guna meningkatkan pelayanan KUA terhadap masyarakat di bidang pencatatan perkawinan.

Dari uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan permasalahan tersebut dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018di Kota Palembang?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 di Kota Palembang
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kota Palembang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Kegunaan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang beminat meneliti lebih dalam mengenai topik serupa di kemudian hari.
  - b. Dapat menambah pengetahuan serta menyumbangkan ilmu bagi akademis dibidang hukum khususnya dibidang hukum perdata
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan kiranya dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan pencatatan perkawinan secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kota Palembang.
  - b. Dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber informasi bagi para praktisi hukum dan menjadi sumber inspirasi untuk perbaikan, penyempurnaan, serta terciptanya produk hukum dimasa yang akan datang khususnya terhadap hukum pencatatan perkawinan dan hukum perdata.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar analisis terhadap penelitian ini terarah dan mendalam, maka perlu batasan dalam ruang lingkungannya. Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada keberlakuan pencatatan perkawinan secara online di Palembang berdasarkan PMA No. 19 tahun 2018.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang diteliti. Adapun landasan teori/kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian adalah :

### a) Teori Konsep perkawinan

Perkawinan dalam istilah Bahasa Indonesia, berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan juga disebut “pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, menjodohkan dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>6</sup>

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 1 berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan merupakan suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai. Pengertian perkawinan menurut KHI terdapat pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan

---

<sup>6</sup>Nulri Yanit, *Pengertian Nikah Hukum dan Manfaatnya*, dijumpai di <https://www.webislami.com/2018/09/pengertian-nikah.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul 13.00 WIB.

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

b) Teori Pencatatan Perkawinan

Undang-undang Perkawinan secara tegas telah mengatur tentang pencatatan perkawinan. Pada pasal 2 ayat (2) telah disebutkan bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Lebih lanjut diatur pula secara khusus pada PMA Nomor 19 Tahun 2018 mengenai Pencatatan Perkawinan. Pada Pasal 2 Ayat 1 disebutkan “Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan”.

Dari beberapa ketentuan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan ini sifatnya prosedural dan juga administratif. Perkawinan sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu memenuhi hukum materil dan hukum formil. Hukum materil disini yaitu memuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Kemudian memenuhi ketentuan hukum formil yaitu pencatatan perkawinan seperti ketentuan pada Pasal 2 Ayat 2 PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi : “Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Dilakukan oleh kepala KUA kecamatan”. Maka dari itu perkawinan dianggap sempurna apabila memenuhi kedua persyaratan tersebut.

Untuk melakukan administrasi pencatatan perkawinan pemerintah telah menyediakan aplikasi SIMKAH berbasis web dalam memberikan pelayanan nikah kepada masyarakat. Dengan adanya aplikasi web SIMKAH sangat memudahkan masyarakat untuk pencatatan perkawinan. Pencatatan online ini dapat menghindarkan dari oknum-oknum yang akan memalsukan data-data pernikahan.

c) Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif memiliki pengertian sebagai efek, pengaruh maupun akibat. Maka efektivitas merupakan keaktifan atau adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan dengan sasaran yang dituju. Pada dasarnya efektivitas ini menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan keadaan yang menunjukkan sejauh apa rencana yang dapat dicapai. Semakin banyak rencana yang tercapai maka semakin efektif kegiatan tersebut.

Konsep efektivitas hukum menurut Hans Kelsen berkaitan dengan validasi hukum. Dimana norma-norma hukum itu mengikat dan orang harus mengikuti norma yang berlaku tersebut. Maka dari itu efektivitas hukum berarti orang-orang berbuat sesuai dengan norma hukum yang berlaku dimana norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>7</sup>

Diketahui bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian diatur pula secara khusus pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan tidak selamanya dapat berjalan secara sempurna sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pencatatan perkawinan ini. Khususnya pencatatan perkawinan secara online.

Ada tiga fokus dalam kajian teori efektivitas hukum. Teori yang menganalisis tentang keberhasilan dan faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan dan penerapan hukum antara lain:<sup>8</sup>

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan didalam pelaksanaannya
3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum

---

<sup>7</sup>Doyle, Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang, Gramedia. Jakarta, 1986, hlm. 76

<sup>8</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm.203

Kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu, kita dapat melihat sudah sejauh manakah keefektivitasan dari penerapan pencatatan perkawinan secara online di Kota Palembang berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas.

#### d) Teori Perlindungan Hukum

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan guna memberikan perlindungan hukum dan juga hak asasi manusia jikalau dikemudian hari timbulnya perbuatan hukum yang menyebabkan terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami-isteri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>9</sup>

Pencatatan perkawinan diatur dan dibuat tidak hanya mementingkan kepentingan pihak suami, tetapi juga kepentingan istri dan anak dalam hal memberikan perlindungan hukum, memenuhi hak-hak suami, istri, dan anak, serta memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua anggota keluarga. Hal ini jelas bahwa apabila perkawinan melalui proses pencatatan, maka semua pihak akan menerima hak-hak yang seharusnya didapat.

### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau lebih jelas yang dilakukan melalui pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dengan cara menganalisa dan mengadakannya untuk menghasilkan pemecahan atas fakta-fakta yang

---

<sup>9</sup>Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 201

menimbulkan masalah terhadapnya. Sedangkan metode penelitian adalah merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>10</sup>

## **1. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memperoleh data secara langsung dari masyarakat (data primer) dan data dari bahan pustaka (data sekunder). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian sosiologis atau empiris, yang terdiri dari Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>11</sup>

Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang didukung oleh data lapangan melalui wawancara dengan staff Kantor Urusan Agama dilingkungan Kota Palembang. Pada penelitian yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>12</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dari permasalahan atau isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bersumber dari pandangan- pandangan atau

---

<sup>10</sup>Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), hal 45

<sup>11</sup>Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm. 55

<sup>12</sup>Johanny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm 241

doktrin para ahli dalam ilmu hukum. Kemudian pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan dengan beberapa peraturan hukum yang ada.<sup>13</sup>

### **3. Sumber Data Hukum**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer meneliti harus mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya yang melalui wawancara dengan pihak yang mempunyai kewenangan.

#### **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para hukum. Bahan hukum sekunder meliputi pula buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

Kegunaan studi kepustakaan adalah untuk mencari pemecahan masalah penelitia. Data sekunder ini dibagi lagi menjadi :

- a) Bahan - bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan masalah pencatatan perkawinan antara lain:
  1. Peraturan Perundang-Undangan
    - a. Kitab undang-undang hukum perdata
    - b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
    - c. PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
    - d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 7, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 93

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi : hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, jurnal, karya ilmiah , seminar dan bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini seperti dokumen-dokumen dan polis asuransi.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, Ensiklopedia, dan internet serta referensi yang lainnya yang relevan.

### **3. Metode Penentuan Responden**

Menurut Suharsimi Arikunto, Responden adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian baik peranyaan tertulis maupun lisan. Jadi metode penentuan responden merupakan suatu cara yang digunakan untuk menentukan orang-orang tertentu yang ditunjuk untuk menjawab dan juga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti baik secara tulisan maupun lisan.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini metode penentuan responden yang digunakan ialah teknik Purposive Sampling. Menurut Arikunto, Purposive Sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.<sup>15</sup> Dalam hal ini berarti Purposive Sampling merupakan teknik mengambil sampel yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua persyaratan sampel yang diperlukan sehingga diharapkan dapat menjawab masalah penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan teknik Purposive Sampling karena sampel yang akan diambil telah ditentukan dengan pertimbangan tertentu. Purposive Sampling tepat digunakan

---

<sup>14</sup>Riduwan, Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 83

<sup>15</sup>Arikunto, Metode Penelitian Kualitatif, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 55

ketika penelitian ini memerlukan kriteria khusus, dengan maksud sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian kemudian dapat pula memberikan nilai yang representatif atau bersifat mewakili.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Kegiatan penelitian skripsi ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Palembang, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan upaya guna memperoleh informasi atas suatu penjelasan dari sumber pertama yaitu koresponden. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan.

Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan tujuan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap objek permasalahan yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan pencatatan perkawinan secara online di beberapa Kantor Urusan Agama di Kota Palembang.

##### **2. Wawancara**

Wawancara ialah melakukan kegiatan tanya jawab dengan para responden. Adapun para responden yang akan diwawancari oleh penulis adalah:

1. Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1 ,Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang.

## **b. Studi Pustaka**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yang berhubungan dengan materi yang dibahas.<sup>16</sup> Menurut KBBI dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan , pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan, koran, dan bahan referensi lain. Sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan merupakan buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan, dan lain sebagainya.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dari studi lapangan dan studi kepustakaan kemudian dijabarkan secara sistematis dan diolah dengan cara mengklasifikasikan data-data yang ada tersebut sesuai dengan sub nya masing-masing, adapun data-data tersebut dilakukan penyaringan terlebih dahulu sebelumnya.

## **7. Teknik Analisis Data**

Selanjutnya yaitu data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif.<sup>17</sup> Data yang telah terkumpul ini diolah, dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jogjakarta, 1991, hlm. 131

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI-Press, Jakarta, 1985, hlm. 52

dalam bentuk kata – kata untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam menjawab pertanyaan tersebut diatas.

### **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yaitu intisari dari hasil penelitian yang dilakukan dan juga pernyataan mengenai hubungan hasil penelitian dengan hipotesis. Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dan rasional. <sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2007, hlm. 10

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jogjakarta : Rineka Cipta
- Basuki, Djoko. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Grafindo
- Bakri, Ahmad Suharja. 1993. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta. Hidakarya Agung
- Darmabrata, Wahyono Surini Ahlam Sjarif. 1997. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Rizkita
- Djamali, Abdoel. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo
- Hadikusumo, Hilman. 1997. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung. Alumni
- Ibrahimm, Johnnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. 2005. Jakarta : Bayumedia Publishing
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. 1995. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Manan, Abdul. *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*. 2001. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mardani. 2009. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung. CV Nuansa Aulia
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 2011. Jakarta : Prenada Media Group
- Nuruddin, Amir dan Akmal Tarigan, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 sampai KHI*. 2004. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Prof. Mr. S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan*. 1974. Bandung. Elemen
- Riduwan. 2015. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Rofiq, Achmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persad
- Setiawan, Aries. *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)* Survey dengan staff Kantor Urusan Agama, tanggal 2 februari 2019 di Kantor Urusan Agama Kota Palembang

Subekti, Imam. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta. Gitama Jaya

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta

Soerjono dan Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. 1987. Jakarta : Sinar Grafika

Soekanto, Soerjono. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press

.1985 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers

Sugono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Prasada

Syahrani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. 2011. Bandung : Alumni

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab undang-undang hukum perdata

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013

Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah

## **JURNAL**

Makmun. 2016. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1. No. 1. Hlm. 21

Nita. 2018. "Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah Di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1. No. 1. hlm. 22

## **INTERNET**

Riyadi, Fuad. "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kua Kecamatan Mejobo Kudus"

<file:///C:/Users/user/Downloads/4477-13597-1-SM.pdf> diakses pada tanggal 7 Juni 2019

Pukul 15.45 WIB

Yanit, Nulri. "*Pengertian Nikah Hukum dan Manfaatnya*"

<https://www.webislami.com/2018/09/pengertian-nikah.html> , diakses pada tanggal

16 Februari 2019 pukul 13.00 WIB

## **SUMBER LAINNYA**

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wawancara dengan Bapak K. Hadial Fikri S. Sos. I, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebrang Ulu 2, pada tanggal 12 Mei 2019, pukul 10.00 WIB di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sebrang Ulu 2 Kota Palembang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak H. Sudharmono Lathief LC., M.S, pada tanggal 07 Mei 2019, pukul 10.00 WIB di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang- alang Lebar Kota Palembang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Samsul Hidayah pada tanggal 08 Mei 2019, pukul 10.00 WIB di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
Laman [www.lh.unsri.ac.id](http://www.lh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 0083/ UN9.FH/TU.FH.KT/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 11 Januari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Tiara Sofia Helina Sitompul nlm 02011281520409;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahannya oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;  
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158).  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 608);  
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Tiara Sofia Helina Sitompul 02011281520409	1. H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U. 2. Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum.	NIP 195501011981031007 NIP 196511011992032001
Judul	Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Secara Online di Kota Palembang Berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2018	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL :  
Dekan  
Dr. Febrina, S.H.,M.S.  
NIP 196201311989031001

- Tembusan :  
1. Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsri  
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2  
3. Penasihat Akademik (PA)  
4. Yang bersangkutan  
5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tiera Sofia Helina Sitompul  
No.Induk Mahasiswa : 02011081520409  
Program Kekhususan : Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Secara  
online di Kota Palembang berdasarkan PMA no.19 tahun 2018  
Pembimbing Utama : H. Albar sentosa subarish. S.U  
Pembimbing Pembantu : Sri Turatmiyah SH. M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1		pengajuan proposal			
2		Revisi proposal			
3		Acc seminar proposal			
4		Bab 2			
5		Bab 3			
6		Bab 4			
7		Acc Kompre			

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Sri Turatmiyah SH. M.Hum  
1965110119920 32001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tiara Sofia Helina Sitompul  
No.Induk Mahasiswa : 03011281520409  
Program Kekhususan : Perdata  
Judul Skripsi : keakraban pencatatan perkawinan secara online  
di kota Palembang berdasarkan PMK No-19 tahun 2018  
Pembimbing Utama : H. Albar Sentosa Subari S.H.,S.U  
Pembimbing Pembantu : Sri Turatmiyah S.H.,M.hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	19 Feb 2019	Pengajuan Proposal			
	19 Feb 2019	Revisi			
	27 Feb 2019	Revisi			
	1 Maret 2019	ACC - lengkap			
	28 Maret 2019	Bab 2			
	4 April 2019	revisi bab 2			
	11 April 2019	Bab 3			
	9 Mei 2019	revisi bab 3			
	26 Agustus 2019	bab 4			
	16 September 2019	ACC kompre			

**Catatan**

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

( Sri Turatmiyah S.H.,M.hum )  
196511011992032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA / BALAI NIKAH**  
**KECAMATAN SEBERANG ULU II KOTA PALEMBANG**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Lorong Gumay Kel 14 Ulu Telp. (0711) 514684

**SURAT KETERANGAN**  
No.701/KUA 05.06.05/PW.01/8/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seb  
Ulu II Kota Palembang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tiara Sofia Helina Sitompul  
N I M : 02011281520409  
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : Pencatatan Perkawinan Secara Online Menurut  
Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 di Kota  
Palembang

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Seb Ulu II Kota Palembang, guna mengumpulkan data untuk penyusunan  
skiripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2019

Penghulu KUA SU II  
Kota Palembang

  
**KHADIAL FIKRI S.SOS.I**  
NIP. 198209192009101001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ALANG ALANG LEBAR**  
Jl. Gotong Royong Gang Balai No.1880 A RT.34 RW.10 Kel. Srijaya, Palembang 30153

Nomor : 884/Kua.06.05.15/SKet/V/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Keterangan**

Yang bertanda tangan di bawah ini Penghulu Muda Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang - alang Lebar Kota Palembang dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Tiara Sofia Helina Sitompul  
N I M : 02011281520409  
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : Pencatatan Perkawinan Secara Online Menurut  
Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 di Kota  
Palembang

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, guna mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang  
Pada Tanggal : 7 Mei 2019

Penghulu Muda Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang

  
**H. Sudharmono, Lc., M.Sv**  
NIP. 198308132009121003